



STRATEGI JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL GREENPEACE DALAM MENANGANI ISU EKOLOGI DI INDONESIA: STUDI KASUS RIAU TAHUN 2011-2018

Gresika Novaradila, Ario Bimo Utomo

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Masalah deforestasi akibat adanya industri pada sektor kehutanan di Indonesia telah menjadi masalah yang serius. Artikel ini membahas strategi jaringan advokasi transnasional untuk membuat isu ini menjadi isu besar dan krusial bagi negara untuk segera dituntaskan. Lebih spesifiknya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu-isu ekologi di Indonesia pada studi kasus Riau tahun 2011-2018, pada masa berlakunya kebijakan moratorium hutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik analisis data kualitatif. Sementara konsep yang penulis gunakan adalah konsep transnational advocacy networks yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. Hasil dari penelitian ini adalah Greenpeace telah melakukan empat strategi jaringan advokasi transnasional yaitu; (1) Politik Informasi dengan menyebarluaskan laporan hasil investigasi; (2) Politik Simbolik dengan melakukan aksi-aksi kreatif; (3) Politik Pengaruh dengan membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat; (4) Politik Akuntabilitas dengan mengekspos jarak antara wacana dan praktik. Dari kasus-kasus deforestasi dan isu-isu ekologi yang ada di Riau, yang disebabkan oleh industri kelapa sawit dan kertas, serta aksi-aksi dalam politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas Greenpeace, telah menciptakan sebuah komitmen dari pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan.

Kata Kunci: Greenpeace, Riau, Ekologi, Strategi, Jaringan Advokasi Transnasional, Moratorium.

PENDAHULUAN

Menurut data *Food and Agricultural Organization* (FAO) Indonesia merupakan negara yang mengalami kerusakan hutan tercepat di dunia pada tahun 2007. Indonesia juga menjadi penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia sebesar 1,98 miliar ton emisi CO₂ per tahun (Barri, 2018, p. 13). Berdasarkan laporan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2007, sumber emisi karbon terbesar berada pada sektor kehutanan karena deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi, pada Mei 2011 pemerintah Indonesia dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (yang kemudian disebut dengan kebijakan Moratorium Hutan). Kemudian pada tahun 2013 diperpanjang dengan Inpres No 6/2013 dan dilanjut pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Inpres No.8/2015. Dari dua rezim pemerintahan yang sudah berjalan tersebut, kebijakan moratorium menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak efektif. Hal tersebut dibuktikan dari tahun 2011 sampai dengan 2018 sudah terjadi penerbitan izin seluas 18 juta (Nugraha, 2019). Oleh karena itu kebakaran hutan masih sangat tinggi terjadi.

Riau merupakan titik nol dari kabut asap, karena meskipun luas wilayah dari Riau hanya sebesar 5% dari Indonesia, tetapi 40% atau hampir tiga perempat titik-titik api yang terjadi diatas lahan gambut berasal dari Riau (Greenpeace, 2014, p. 2). Oleh karena itu banyak dari kalangan masyarakat, lembaga sosial masyarakat lokal, dan aktivis lingkungan berusaha mendesak pemerintah untuk segera mengatasi

permasalahan mendasar ini, khususnya dalam penguatan kebijakan agar tidak tumpang tindih dan multi interpretasi, juga dalam penguatan pemberian sanksi. Usaha masyarakat dalam negeri sendiri kurang kuat untuk menjadikan isu ini isu besar dan krusial bagi negara untuk segera di tuntaskan. Maka dari itu dibutuhkan bantuan dari adanya jaringan advokasi transnasional seperti dari organisasi lingkungan global Greenpeace. Organisasi ini dapat dikategorikan sebagai jaringan internasional karena memiliki cabang pada lebih dari 40 negara termasuk di Indonesia.

Dari Yusrifan (2017), Greenpeace menggunakan beberapa strategi seperti *nonviolent direct action*, *indirect action* dan *moderate action*. Santoso & Khan (2014) juga menyebutkan bahwa dalam kasus Riau Greenpeace berupaya untuk menyelamatkan hutan dan lahan di Riau dengan berbagai kegiatan seperti kampanye, penyelidikan, advokasi, pemantauan, fasilitas pengadaan, dan konsultasi (Arianto Santoso, 2014). Dari semua literatur tersebut belum ada yang membahas tentang Greenpeace yang melakukan berbagai strategi dari kaca mata jaringan advokasi transnasional dalam memperjuangkan isu-isu ekologi yang ada di Riau, khususnya pada saat sudah adanya kebijakan moratorium hutan dari tahun 2011 yang dinilai tidak efektif. Penulis berargumen bahwa keberhasilan Greenpeace di Riau adalah dapat mempengaruhi aktor pemerintah, sehingga dikeluarkannya kebijakan moratorium baru, yang tak dapat dilepaskan dari perannya sebagai jaringan advokasi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe deskriptif yang mendeskripsikan mengenai suatu peristiwa, gejala, dan fenomena kejadian yang terjadi (Sudjana, 1989). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data

sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari subyek penelitian, atau data yang sudah disajikan oleh pihak lain (Suliyanto, 2017). Sementara data sekunder yang digunakan adalah data-data dari sumber tidak langsung seperti, buku, jurnal penelitian, surat kabar, dan laporan-laporan hasil penelitian yang dipublikasi dalam web-web resmi LSM atau lembaga-lembaga terkait. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu teknik yang tidak menggunakan akurasi statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Informasi

Kathryn Sikkink menyebutkan bahwa banyak dari pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringan dilakukan secara informal seperti melalui panggilan telepon, email, faks, surat kabar, pamflet dan bulletin. Jaringan memberikan informasi yang tidak akan tersedia atau dari sumber yang mungkin suaranya tidak akan terdengar, yang kemudian mengolahnya dan membuatnya hingga dapat dipahami dan berguna bagi para pendengar, aktivis dan publik yang jauh (Sikkink, 2019, p. 71). Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi yang sulit, Greenpeace melakukan investigasi mendalam dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Pada investigasi kasus deforestasi di Riau, Greenpeace mengutamakan prinsip *scientific based* dengan mengambil beberapa sumber data yang sudah terjamin kredibilitasnya (Muhammad Arief Virgy, 2019, p. 78). Greenpeace juga melakukan prinsip *bearing witness* yaitu dengan mengetahui secara langsung fakta-fakta di lapangan, serta mencari kesaksian dengan cara melakukan wawancara langsung kepada orang-orang yang paling terdampak. Dengan adanya prinsip *scientific based* dan *bearing witness* ini, maka sesuai dengan Keck & Sikkink bahwa jaringan

tidak hanya memberikan fakta tetapi juga kesaksian.

Dalam politik informasinya, Greenpeace mengidentifikasi dan membingkai suatu masalah secara sederhana dalam pengertian benar dan salah, sehingga masyarakat atau para aktivis lain dapat dengan mudah memahami, dan tergerak untuk mengambil tindakan. Pada laporan yang berjudul *KFC Report*, Greenpeace mengidentifikasikan bahwa perusahaan cepat saji KFC yang paling menonjol diseluruh dunia memiliki keterkaitan besar atas deforestasi dan ancaman kepunahan satwa langka yang dilindungi Harimau Sumatra. Greenpeace internasional telah mengungkapkan bahwa kertas yang digunakan oleh KFC untuk kemasan makanannya dipasok oleh *Asia Pulp and Paper* (APP) dari hasil penebangan hutan hujan (Greenpeace, 2012, p. 1).

Gambar 1. Pembabatan Di PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Sebuah Konsesi Pemasok APP



Sumber: Greenpeace, 2012

Greenpeace membingkai masalah secara sederhana dalam pengertian benar dan salah bahwa kertas yang digunakan untuk kemasan KFC merupakan hasil dari deforestasi. Proses persuasi ini terjadi ketika jaringan mengidentifikasikan pihak-pihak yang bertanggungjawab dan mengusulkan solusi yang kredibel (Sikkink, 2019, p. 71). Greenpeace mengidentifikasikan pihak-pihak yang bertanggungjawab adalah KFC dan APP. KFC yang memasok kertas kemasan mereka dari APP, sedangkan APP membuat kertas dari hasil deforestasi di hutan lahan gambut

habitat Harimau Sumatra. Solusi yang diusulkan oleh Greenpeace pada kasus ini adalah dengan menanggukkan pembelian kertas dari APP hingga APP menerapkan komitmen untuk menghentikan pembukaan hutan alam dan lahan gambut, menerapkan kebijakan pengadaan nol deforestasi global, serta memastikan pemasok terbebas dari deforestasi, terbebas dari konflik dan legal (Greenpeace, 2012, p. 12). Dapat disimpulkan, Greenpeace mempersuasi agar perusahaan besar makanan cepat saji KFC lebih memperhatikan pemasok kertas kemasan mereka, untuk menghentikan pengrusakan habitat Harimau Sumatra.

Kemudian pada laporan yang berjudul *License to Kill* yang dipublikasikan pada Oktober 2013, Greenpeace mengidentifikasi ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pulp/HTI (Hutan Tanaman Industri) adalah penyebab utama dari hampir dua pertiga perusakan hutan hujan Sumatra habitat harimau, dalam kurun waktu 2009 hingga 2011. Sementara Provinsi Riau merupakan penyumbang kerusakan habitat harimau lebih dari separuh jumlah total kerusakan. Akibatnya hanya sekitar 400 ekor harimau yang tersisa di hutan hujan Sumatra (Greenpeace, 2013, p. 1). Greenpeace juga mengidentifikasi bahwa terdapat wilayah-wilayah konsesi yang bermasalah yaitu pada konsesi PT Rokan Adiraya, PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), serta konsesi *Group Asia Pacific Resources Internasional Ltd* (APRIL). Pada PT Rokan Adiraya dan PT JJP, Greenpeace mengidentifikasi kedua konsesi ini sama-sama dikaitkan oleh Greenpeace dengan rantai pasok kelapa sawit Wilmar. Sementara pada konsesi APRIL, perusahaan APRIL terus menerus melakukan penebangan hutan alam yang kemudian dipasok ke pabrik Riau Andalan *Pulp & Paper* (RAPP) yang merupakan milik APRIL. Apa yang dibingkai oleh Greenpeace pada permasalahan ini adalah konsesi-konsesi

yang seharusnya tidak diberikan, mengingat lahan dari ketiga konsesi tersebut sebagian besar masuk kedalam lahan gambut dan habitat harimau yang dilindungi. Oleh karena itu sangat tepat apabila Greenpeace memberi judul laporan ini sebagai "*License to Kill*".

Gambar 2. Kebakaran Pada Konsesi PT Rokan Adiraya Yang Baru Saja Ditebang



Sumber: Greenpeace, 2012

Gambar 3. Pekerja PT Jatim Jaya Perkasa Menyingkirkan Kerusakan



Sumber: Greenpeace, 2012

Gambar 4. Tumpukan Kayu Alam dari Hutan Lahan Gambut Pada Konsesi PT RAPP



Sumber: Greenpeace, 2012

Berikut adalah infografis peran pemilik hak konsesi terkait peran mereka dalam kerusakan ekologi.

Gambar 5. Infografis Peran Pemilik Hak Konsesi dalam Kerusakan Ekologi



APRIL juga berpusat di Riau. Oleh karena itu, habitat harimau mengalami deforestasi yang sangat massif di Riau. Lahan gambut di Riau sangat penting bagi habitat harimau, serta sebagai simpanan karbon terkaya di dunia. Riau diperkirakan memiliki 40% simpanan karbon dari keseluruhan lahan gambut di Indonesia (Greenpeace, 2013, p. 15). Mengakhiri laporan ini, Greenpeace memberikan seruan kepada lima pihak yaitu pihak sektor perkebunan, pedagang perantara, konsumen korporat, sektor keuangan, serta kepada pihak pemerintah Indonesia.

Analisis penulis dalam laporan *KFC Report* dan *License to Kill*, keseluruhan data faktanya dikemas menjadi laporan sederhana, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, dan merangsang orang untuk mengambil tindakan sesuai dengan solusi yang diusulkan oleh Greenpeace. Selain itu, kemajuan teknologi seperti internet telah memudahkan jaringan untuk saling bertukar dan menyebarkan informasi tanpa hambatan. Dalam politik informasinya, Greenpeace memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi-informasi dari hasil temuannya serta mempublikasikan laporan-laporan tersebut baik lewat media sosial maupun dengan *website* resmi agar dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas. Informasi memainkan peran sentral yang menjelaskan akan adanya dorongan untuk membuat jaringan. Kontak dengan orang yang berpemikiran sama di dalam maupun di luar negeri membantu mereka dalam hal akses ke informasi, memperluas legitimasi, serta membantu proses mobilisasi informasi terkait target kebijakan tertentu (Sikkink, 2019, p. 72).

Politik Simbolik

Jejaring aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang

Beberapa fakta penting yang ditunjukkan oleh Greenpeace dalam laporan *License to Kill* ini adalah pertama, Riau merupakan produsen terbesar di Indonesia. Terdapat sekitar seperlima wilayah perkebunan kelapa sawit nasional, dan sekitar duaperlima ekspor pada tahun 2012 (Greenpeace, 2013, p. 13). Sementara Dumai adalah pusat dari perdagangan minyak kelapa sawit internasional. Dua perusahaan kertas terbesar di dunia seperti APP dan

meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi simbolik adalah bagian dari proses persuasi dimana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen (Sikkink, 2019, p. 72). Sebagaimana halnya dengan Greenpeace, dalam politik simboliknya menggunakan aksi-aksi kreatif yang menarik perhatian masyarakat, sehingga dapat menggiring opini publik dalam pemahaman yang sama. Politik simbolik ini merupakan kelanjutan dari laporan-laporan hasil investigasi yang telah dibuat.

Aksi-aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace ini menggunakan prinsip *non-violent direct action* dan bertanggung jawab secara pribadi. Dalam artian Greenpeace beraksi dengan penuh kesadaran, bertanggungjawab untuk setiap aksi yang dilakukan. Aksi-aksi kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace ini tergolong konfrontatif dan beresiko tinggi bagi keselamatan para juru kampanyenya. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Greenpeace seperti memanjat gedung, membentangkan spanduk, menghentikan bulldozer, dan aksi-aksi beresiko lainnya, membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus juru kampanye (Muhammad Arief Virgy, 2019, p. 83). Oleh sebab itu kampanye Greenpeace dalam aksi kreatifnya tidak melibatkan LSM lain.

Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace dilakukan pada area yang simbolis atau menggunakan barang-barang yang mudah diingat oleh publik. Pada kasus KFC, Greenpeace melakukan aksi kreatif dengan memasang spanduk, poster protes, menggelar aksi teatrikal mengenakan kostum kemasan produk KFC, mengenakan kostum Harimau Sumatra, dan mengenakan kostum chef penemu KFC, Kolonel Harland Sanders (Tempo.co, 2012). Kostum-kostum yang digunakan oleh juru kampanye Greenpeace tersebut merupakan barang-barang yang menjadi simbol dari adanya

pesan yang mengisyaratkan bahwa KFC yang telah menyebabkan punahnya Harimau Sumatra. Kesan tersebut diperkuat dengan pertunjukkan aksi teatrikal yang mengadegankan Kolonel Harland Sanders menendang-nendangi Harimau Sumatra yang terkapar di tanah. Di samping itu terdapat poster yang bertuliskan "*Kurang dari 400 harimau sumatera tersisa, pedulilah kamu? No good untuk hutan*" yang semakin menguatkan pesan yang disampaikan.

Aksi kreatif juga dilakukan oleh Greenpeace pada kasus deforestasi akibat dari adanya industri minyak kelapa sawit. Sebuah kampanye global yang berjudul *Tiger Manifesto* telah diluncurkan oleh Greenpeace pada November 2013 untuk memperjuangkan produk-produk kelapa sawit yang ramah lingkungan, yang tidak menghancurkan hutan-hutan habitat Harimau Sumatra. Peluncuran kampanye *Tiger Manifesto* ini dihadiri oleh berbagai selebriti Indonesia (Greenpeace, 2013). Selain itu kampanye *Tiger Manifesto* ini bahkan menarik selebritas dunia untuk ikut menandatangani kampanye online yang disebar secara global ini.

Selain *Tiger Manifesto*, pada tahun 2014 juga terdapat aksi global untuk menyelamatkan hutan dan habitat harimau. Aksi ini serentak dilakukan di 13 negara untuk menyuarakan hutan Sumatera dari perusahaan-perusahaan sawit "kotor". Aksi ini mendesak perusahaan Procter & Gamble (P&G) dengan produk rumah tangganya seperti sampo Head & Shoulders, untuk memutus rantai pasok sawitnya dari perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan hutan habitat Harimau Sumatra (Mongabay, 2014). Sementara aksi-aksi kreatif yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace pada kampanye di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia, yaitu dengan ramai-ramai bersampo. Atribut yang digunakan oleh aktivis Greenpeace adalah seperti orang mandi dan bersampo, bersamaan dengan hal

tersebut mereka juga menggunakan topeng harimau. Hal ini mensimbolkan bahwa P&G juga bertanggungjawab atas ancaman kepunahan Harimau Sumatra. Gerakan-gerakan pada aksi global ini berbeda-beda pada masing-masing Negara.

Ancaman kepunahan Harimau Sumatra telah memainkan peran katalitik bagi jaringan aktivis lingkungan. Sebagaimana menurut Keck & Sikkink, cara Greenpeace menjajarkan peristiwa dramatis kematian Harimau Sumatra dengan hutan yang sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, telah meyakinkan sebanyak 66.000 orang bahwa deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan kematian Harimau Sumatra merupakan masalah serius dan terkait. Begitu pula dengan keterkaitan ancaman kepunahan harimau dengan kemasan kertas KFC. Greenpeace telah berhasil mbingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat.

Politik Pengaruh

Untuk dapat membawa perubahan kebijakan, jaringan perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat. Greenpeace dalam perjuangan membawa perubahan kebijakan atas masalah ekologi yang disebabkan oleh perusahaan kelapa sawit dan pulp/HTI, yaitu dengan menekan aktor *Consumer Brand*. Aktor *Consumer Brand* ini merupakan aktor yang kuat karena memiliki pengaruh besar sebagai konsumen dari aktor target. Dengan menggunakan pengaruh atas lembaga-lembaga yang lebih kuat ini, kelompok-kelompok yang lemah memperoleh pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik-praktik aktor target secara langsung (Sikkink, 2019, p. 72). Pada isu KFC, aktor yang menjadi target utama dari usaha perubahan kebijakan adalah APP, sedangkan KFC

adalah *Consumer Brand* dari APP. Greenpeace disini mencoba menekan KFC untuk menghentikan pembelian produk kertas dari perusahaan APP yang melakukan deforestasi. Startegi semacam ini bisa disebut sebagai *Blanket Strategy* yang diutarakan oleh Gritten dan Mola-Yudego, yaitu ketika LSM melakukan tekanan terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan erat dengan aktor target, yang pada gilirannya pihak ketiga tersebut yang menekan aktor target (Muhammad Arief Virgy, 2019, p. 84).

Meskipun dari politik informasi Greenpeace ini, pada akhirnya bisa mempengaruhi lebih dari 60 perusahaan di dunia seperti Kraft, Unilever, Adidas, Hasbro, Mattel, hingga Staples untuk menunda kebijakan pembelian dari APP, tetapi APP tidak segera mengakhiri ketergantungannya terhadap pembukaan hutan alam (Saturi, 2012). Hal tersebut dikarenakan APP mengejar ambisi mereka untuk menjadi pemain terbesar di industri kertas (Bellman, 2012, p. 1). Sementara sektor kemasan makanan seperti makanan cepat saji KFC adalah sektor yang penting dan menguntungkan bagi APP (Greenpeace, 2012, p. 2). Bagaimanapun juga dengan adanya tekanan dari jaringan aktivis lingkungan ini, sudah cukup mempengaruhi APP untuk segera memperbaiki citra ramah lingkungan mereka, meskipun bagi para aktivis lingkungan APP masih belum memenuhi janji-janji mereka (Bellman, 2012, p. 1).

Politik pengaruh juga dilakukan oleh Greenpeace pada *Consumer Brand* dari produsen minyak sawit perusak hutan seperti Wilmar. Sejumlah merek ternama yang telah ditekan oleh Greenpeace untuk tidak membeli minyak sawit Wilmar, antara lain Unilever, Mondelez, L'Oréal, Cussons, Johnson & Johnson, Ferrero, P&G, KraftHeinz, Nestle, dan merek-merek besar lain (Taufik, 2018). Inilah yang dikatakan oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink

sebagai pengaruh moral dengan memobilisasi rasa malu.

Kemudian, Greenpeace juga melakukan pengaruh material dengan menekan HSBC yang merupakan bank yang mendanai perusahaan kelapa sawit. Menurut Keck & Sikkink keterkaitan antara perlindungan lingkungan dengan akses ke pinjaman sangatlah kuat. Tanpa akses ke pinjaman maka perusahaan akan kesulitan dalam mendanai ekspansinya. Oleh karena itu Greenpeace menuntut HSBC untuk memperkuat, mengimplementasikan kebijakan perlindungan hutannya serta berhenti mendanai perusahaan hutan di Indonesia, khususnya untuk ekspansi industri kelapa sawit (Prabowo, 2017). Greenpeace berusaha menekan dan menegosiasikan dengan HSBC untuk menghentikan pendanaan terhadap perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit yang melakukan perusakan hutan, serta untuk memperkuat kebijakan perlindungan hutan mereka. Tuntutan ini dilakukan oleh Greenpeace dengan diikuti oleh ratusan ribu orang yang bergabung dalam kampanye untuk mengubah kebijakan HSBC, termasuk 30 ribu nasabah HSBC. Upaya dalam mendapatkan pengaruh material dari HSBC telah berhasil direspon, dengan HSBC mengeluarkan komitmen untuk memutus ikatannya dengan perusahaan kelapa sawit penghancur hutan dan gambut. HSBC juga telah mengeluarkan kebijakan baru untuk memperkuat komitmennya.

Dari usaha-usaha Greenpeace untuk mendapatkan pengaruh, dapat dilihat bahwa Greenpeace membutuhkan sekutu yang kuat untuk dapat mencapai tujuan mereka dalam membuat kebijakan aktor target berubah. Akan tetapi, meskipun pengaruh LSM sering kali bergantung pada upaya mendapatkan sekutu yang kuat, membuat hubungan tersebut masih bergantung pada kemampuan mereka untuk memobilisasi solidaritas anggotanya, atau opini publik melalui

media (Sikkink, 2019, p. 73). Hal ini mudah bagi Greenpeace sebagai organisasi lingkungan yang memiliki anggota jutaan orang.

Politik Akuntabilitas

Menurut Keck & Sikkink, jaringan perlu meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk mengubah posisi mereka pada masalah. Meskipun hal ini dapat dianggap remeh oleh target pemerintah atau aktor lainnya karena bisa saja mereka mengubah posisi diskursif mereka hanya untuk mengalihkan jaringan dan perhatian publik, tetapi bagaimanapun juga dengan berhasil mengubah posisi target maka membuka peluang untuk politik akuntabilitas.

Menurut Keck & Sikkink setelah target aktor secara terbuka sudah berkomitmen atas sebuah prinsip, maka jaringan dapat mengekspos jarak antara wacana dan praktik melalui prinsip akuntabilitas. Sementara komitmen ini berbentuk dokumen legal tertulis untuk memastikan bahwa aktor yang ditargetkan benar-benar mengubah kebijakannya. Pada konteks perusahaan APP politik akuntabilitas Greenpeace mengekspos sebuah kenyataan bahwa APP gagal dalam melakukan komitmennya. Pada siaran pers Greenpeace, Greenpeace melaporkan melalui analisis pemetaan terbaru mengungkapkan hampir 8.000 hektar hutan dan lahan gambut telah ditebangi di dua konsesi yang terkait dengan APP dan perusahaan induknya Sinar Mas sejak 2013 (Greenpeace, 2018). Greenpeace menyebutkan bahwa pada tahun 2013 APP telah tunduk pada sejumlah LSM dan kliennya untuk menerapkan *Forest Conservation Policy* (FCP). Selama lima tahun berikutnya, Greenpeace memberikan saran terhadap FCP yang dilakukan oleh APP. Pada kurun waktu tersebut, APP menunjukkan beberapa kemajuan dalam operasinya melalui penerapan pendekatan Stok Karbon Tinggi, melakukan studi Nilai

Konservasi Tinggi, dan program untuk memblokir saluran drainase di lahan gambut (Greenpeace, 2018). APP juga telah mengklaim bahwa lebih dari setengah juta hektar hutan di area konsesinya serta di area milik pemasoknya telah dilestarikan, tetapi masalah serius masih tetap terjadi, termasuk masih adanya pembukaan hutan dan pembalakan liar oleh pihak ketiga. Greenpeace menunjukkan kepada publik bahwa APP/Sinar Mas tidak serius dalam komitmennya untuk menghentikan deforestasi.

Begitu juga pada perusahaan RAPP anak perusahaan APRIL. Greenpeace pada siaran persnya menyebutkan bahwa perusahaan ini tidak menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi lahan gambut. Ditemukannya adanya pembukaan hutan di lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) sampai dengan mengabaikan surat peringatan dari KLHK (Eyes On The Forest, 2017). Hal tersebut merupakan bentuk dari tidak konsistennya perusahaan dalam melaksanakan komitmen SFMP (*Sustainable Forest Management Policy*) 2.0 terkait perlindungan gambut.

Sementara pada komitmen HSBC, informasi terakhir yang ditunjukkan oleh Greenpeace adalah bank tersebut telah mengeluarkan kebijakan baru “nol deforestasi, gambut dan eksploitasi” yang mencakup tentang pendanaan perusahaan kelapa sawit. Meskipun begitu Greenpeace akan terus memantau secara ketat untuk memastikan implementasinya (Greenpeace, 2017). Setelah HSBC kemudian ada Wilmar yang komitmennya juga dijadikan politik akuntabilitas oleh Greenpeace. Greenpeace berhasil menekan Wilmar untuk membuat komitmen publik pada tahun 2018 (Rahmawati, 2019). Greenpeace juga telah berusaha mendiskusikan suatu kolaborasi untuk menciptakan satu platform pemantauan

bersama dengan perusahaan dan LSM bersama-sama memantau deforestasi dan memastikan agar rantai pasok tidak berasal dari deforestasi tersebut. Akan tetapi diskusi tidak membuahkan hasil, sehingga menurut Greenpeace hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwa Wilmar tidak serius dalam menjalankan komitmen mereka.

Selain dari aktor-aktor perusahaan yang terkait kerusakan hutan tersebut, sebelumnya pada Mei 2011 pemerintah Indonesia dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium Hutan). Kemudian pada tahun 2013 diperpanjang dengan Inpres No 6/2013 dan dilanjut pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Inpres No.8/2015. Greenpeace telah mengekspos fakta bahwa kebijakan tersebut tidak efektif, karena selama periode tersebut masih banyak praktik-praktik deforestasi pada kawasan moratorium. Greenpeace menyebutkan bahwa sekitar 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut habis selama enam tahun (2011-2017) pelaksanaan kebijakan moratorium (Greenpeace, 2017). Bahkan pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan lahan gambut terparah sepanjang sejarah. Dari sini Greenpeace menyatakan dalam politik akuntabilitasnya bahwa komitmen pemerintah hanya dilakukan secara parsial dan belum berdampak signifikan pada hutan alam dan gambut yang tersisa. Tidak adanya transparansi yang membuat kebijakan ini tidak efektif.

Dengan banyak dari kasus-kasus deforestasi dan isu-isu ekologi yang ada di Riau, yang disebabkan oleh industri kelapa sawit dan pulp/HTI. Dari semua itu Greenpeace mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengubah kebijakannya, agar dapat memperkuat regulasinya, memperpanjang dan

memperkuat moratorium izin konsesi di kawasan hutan dan lahan gambut serta moratorium ekspansi perkebunan sawit. Perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh Greenpeace ini, menciptakan sebuah komitmen dari pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan oleh Presiden Joko Widodo. Ini merupakan kemenangan bagi Greenpeace, untuk mendapatkan peluang politik akuntabilitas selanjutnya.

SIMPULAN

Jaringan advokasi transnasional Greenpeace, dalam usaha untuk mengubah kebijakan pemerintah yang didasari dari isu-isu ekologi yang ada di Riau, menerapkan empat strategi yaitu politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Dari strategi-strategi tersebut Greenpeace berhasil menciptakan sebuah komitmen dari pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan. Hal ini merupakan sebuah kemenangan bagi Greenpeace dalam upaya untuk mengubah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto Santoso, N. N. (2014). Eksistensi Organisasi Greenpeace Sebagai Subjek Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Rangka Penyelamatan Hutan Di Provinsi Riau . *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*.
- Barri, M. F. (2018). DEFORESTASI TANPA HENTI. *Forest Watch Indonesia*, 13.
- Bellman, E. (2012, September). *The Wall Street Journal*. Retrieved Juni 10, 2021, from The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/amp/articles/BL-SEAB-612?responsive=y>
- Eyes On The Forest . (2017, Oktober 16). *Eyes On The Forest* . Retrieved September 7, 2021, from Eyes On The Forest : <https://www.eyesontheforest.or.id/news/april-abaikan-komitmen-presiden-jokowi-terhadap-perindungan-gambut-dan-penanggulangan-kebakaran-hutan>
- Greenpeace. (2012). Bagaimana KFC Terlibat Perusakan Hutan. *Greenpeace*, 1.
- Greenpeace. (2013). *greenpeace*. Retrieved september 5, 2021, from greenpeace: <https://media.greenpeace.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=27MZIF3NDKMG&RW=1366&RH=643#/SearchResult&ITEMID=27MZIF3NDKMG&RW=1366&RH=643>
- Greenpeace. (2013). Izin Memusnahkan. *Greenpeace*, 1.
- Greenpeace. (2014). *Sumatera: Akan Tertutup Dengan Asap* . Kuningan: Greenpeace.
- Greenpeace. (2017, Februari). *Greenpeace*. Retrieved September 7, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2323/kebijakan-nol-deforestasi-hsbc/>
- Greenpeace. (2017, Oktober 25). *Greenpeace*. Retrieved September 7, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1315/rapp-harus-taat-aturan-agar-bencana-asap-tak-terulang-kembali/>
- Greenpeace. (2017, Februari 21). *Greenpeace*. Retrieved September 7, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2323/kebijakan-nol-deforestasi-hsbc/>
- Greenpeace. (2017, Mei 4). *Greenpeace*. Retrieved September 8, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1257/enam-tahun-moratorium-berapa-luas-hutan-terlindungi/>
- Greenpeace. (2018, Mei 16). *Greenpeace*. Retrieved September 7, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1042/greenpeace-putuskan-hubungan-setelah-app-sinar-mas-terkait-kembali-praktik-deforestasi/>
- Miles, M. A. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: SAGE .

Mongabay. (2014, Maret). *Mongabay*. Retrieved September 6, 2021, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2014/03/29/foto-aksi-global-selamatkan-hutan-selamatkan-habitat-harimau/>

Muhammad Arief Virgy, Y. D. (2019). Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar Internasional. *Journal of Political Issues*, 78.

Nugraha, I. (2019). *mongabay*. Retrieved Maret Selasa, 2021, from mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2019/07/19/kebijakan-setop-izin-hutan-dan-gambut-bakal-permanen-ini-catatan-organisasi-lingkungan/>

Prabowo, A. (2017, Februari). *Greenpeace*. Retrieved September 7, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/1608/perihal-hsbc-dan-hutan-indonesia/>

Rahmawati, A. (2019, September 10). *Greenpeace*. Retrieved September 7, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/3818/alasan-kami-muak-dengan-janji-palsu-untuk-melindungi-hutan/>

Saturi, S. (2012, Mei). *Mongabay*. Retrieved Juni 10, 2021, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2012/05/23/laporan-terbaru-kfc-terlibat-perusakan-hutan/>

Sikkink, M. E. (2019). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science*, 71.

Sudjana, I. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Suliyanto, S. &. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Taufik, K. (2018, September). *Greenpeace*. Retrieved September 6, 2021, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/1432/teruntuk-produk-dan-produsen-penghancur-hutan-waktu-telah-habis/>

Tempo.co. (2012, juni). *Tempo.co*. Retrieved september 5, 2021, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/411796/penggunaan-kertas-app-kfc-diprotes-greenpeace>

Walhi. (2017). *Walhi*. Retrieved Maret 2, 2021, from <https://www.walhi.or.id/menagih-janji-jokowi-untuk-mengeluarkan-kebijakan-moratorium-sawit>